

# EUTHANASIA DALAM PERPEKTIF INDONESIA DAN HAM INTERNASIONAL

Adela Oktaviani Putri\*, Lina Hastuti\*\*

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60286, Indonesia

*disampaikan Juni 2025 – ditinjau Januari 2026 – diterima Mei 2026*

## Abstract

*The act of euthanasia is a problem that has never been resolved related to the legality of its implementation where many countries have legalized or prohibited the act. Countries that legalize euthanasia impose strict rules regarding the implementation of euthanasia acts. Meanwhile, countries that prohibit the implementation of euthanasia are based on conflicts with religious norms, human rights, and ethics and morals related to the right to life, so euthanasia is prohibited from being carried out. The debate related to the implementation of euthanasia reflects the challenge of balancing human rights with religious and ethical norms. The practice of euthanasia in various countries, both legalized and prohibited, euthanasia is based on humanitarian considerations. The purpose of this research is to analyze the concept of euthanasia from an international human rights perspective with the enactment of euthanasia in various countries that have officially legalized or prohibited it. This research is a normative juridical research with a conceptual approach and a legislative approach. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that the concept of euthanasia enforced in countries that legalize euthanasia such as the Netherlands, Belgium, and the United States is enforced with strict rules and procedures. Countries that prohibit the implementation of euthanasia such as Indonesia do not explicitly regulate euthanasia but use the Criminal Code as a legal basis in terms of prohibiting the practice of euthanasia.*

**Keywords:** *Euthanasia; International Human Rights; Right to Life; Terminal Illness.*

## Intisari

Tindakan euthanasia menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai berkaitan dengan legalitas pelaksanaannya di mana banyak negara yang melegalkan atau melarang tindakan tersebut. Negara yang melegalkan euthanasia memberlakukan aturan yang ketat terkait pelaksanaan tindakan euthanasia. Sementara itu, negara yang melarang pelaksanaan euthanasia mendasarkan adanya pertentangan terhadap norma agama, hak asasi manusia serta etika dan moral yang menyangkut hak hidup sehingga euthanasia

---

\* Alamat korespondensi: [adela.oktaviani.putri-2024@fh.unair.ac.id](mailto:adela.oktaviani.putri-2024@fh.unair.ac.id)

\*\* Alamat Korespondensi: [lina.hastuti@fh.unair.ac.id](mailto:lina.hastuti@fh.unair.ac.id)

dilarang untuk dilakukan. Perdebatan terkait pelaksanaan euthanasia mencerminkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara hak asasi manusia dengan norma agama dan etika. Praktik euthanasia di berbagai negara baik yang melegalkan ataupun melarang tindakan euthanasia didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk menganalisis konsep euthanasia dalam perspektif HAM internasional dengan keberlakuan euthanasia di berbagai negara yang secara resmi melegalkan ataupun melarang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep euthanasia yang diberlakukan di negara yang melegalkan euthanasia seperti Belanda, Belgia, dan Amerika Serikat diberlakukan dengan aturan dan prosedur yang ketat. Negara yang melarang pelaksanaan euthanasia seperti Indonesia tidak secara eksplisit mengatur euthanasia tetapi menggunakan KUHP sebagai dasar hukum dalam hal melarang praktik tindakan euthanasia.

**Kata Kunci:** Eutanasia; Hak Hidup; HAM Internasional; Penyakit Terminal.

## A. Latar Belakang Masalah

Tindakan pengakhiran hidup pada pasien yang menderita penyakit terminal lazimnya disebut sebagai tindakan euthanasia. Secara sederhana, euthanasia dapat diartikan sebagai bentuk proses mengakhiri hidup pada seseorang yang berada dalam kondisi sakit yang parah atau dalam kondisi berat.<sup>1</sup> Eutanasia merupakan praktik yang dilakukan secara medis dengan tujuan pencabutan kehidupan manusia melalui suatu cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal.<sup>2</sup> Salah satu kasus yang menarik terkait euthanasia terjadi di Indonesia yakni adanya permohonan euthanasia yang diajukan oleh Nazaruddin Razali pada Januari 2022. Dikutip dalam portal berita kompas, Nazaruddin mengajukan permohonan suntik mati pada Pengadilan Lhoksumawe di Aceh.<sup>3</sup> Alasan Nazarudin Razali dalam

---

<sup>1</sup> Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri, "Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia", *Media Iuris*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 231–254.

<sup>2</sup> Julio Purba Kencana, "Konsep Etika Medis Sebagai Larangan Membunuh Dalam Kasus Eutanasia", *Borneo Review*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 73–80.

<sup>3</sup> Rachmawati, "Cerita Di Balik Permohonan Suntik Mati Nazaruddin Razali Yang Ditolak Pengadilan, Ada Keramba Yang Direlokasi", <https://regional.kompas.com/read/2022/01/28/075000678/cerita-di-balik-permohonan-suntik-mati-nazaruddin-razali-yang-ditolak?page=all>, diakses pada 5 Juni 2025.

pengajuan permohonan suntik mati dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah kota yang akan melakukan relokasi atas budidaya keramba di Waduk Pusong, Aceh.<sup>4</sup> Pengajuan permohonan suntik mati yang diajukan oleh Nazaruddin Razali kemudian ditolak oleh Hakim Pengadilan Lhoksumawe, Budi Sunanda dalam amar putusannya mengatakan menolak permohonan suntik mati yang diajukan pemohon Nazaruddin Razali karena berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ada aturan atau dasar hukum yang mengatur permohonan tersebut.

Permohonan euthanasia juga pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2004 dalam kasus yang berbeda. Permohonan euthanasia dibuat oleh seorang suami yang bernama Satria Hasan Kusuma selaku suami dari Nyonya Agian Isna Nauli yang dinyatakan koma pasca operasi caesar yang dijalannya.<sup>5</sup> Adapun pemohon memintakan tindakan euthanasia untuk istrinya dilatarbelakangi oleh adanya rasa tidak tega yang timbul kepada sang istri yang terbaring tidak berdaya dalam kurun waktu tiga bulan serta biaya rumah sakit yang semakin tinggi membuat Satria Hasan Kusuma memintakan euthanasia pada pengadilan negeri untuk dilakukan euthanasia. Di antara kasus-kasus terkait permohonan euthanasia, memiliki beberapa perbedaan latar belakang yang cukup menarik. Sebagaimana dalam kasus pengajuan euthanasia oleh Nazaruddin Razali, hakim memutuskan menolak perkara akibat tidak adanya aturan hukum yang mengatur euthanasia, sedangkan adapun tugas dari hakim sendiri adalah *rechtsvinding* yakni penemuan hukum dalam menyelesaikan perkara. Kasus Nyonya Agian memiliki keunikan karena pengajuan euthanasia dilakukan oleh orang lain dalam hal ini suaminya bukan merupakan keinginan sendiri dengan faktor ekonomi sebagai salah satu alasan yang mendasari pengajuan euthanasia tersebut. Kasus pengajuan

---

<sup>4</sup> Rakhmad Hidayatulloh Permana, "Tetap dilarang di RUU KUHP, begini Sejarah Panjang Eutanasia", <https://news.detik.com/berita/d-4692785/tetap-dilarang-di-ruu-kuhp-begini-sejarah-panjang-eutanasia>, diakses pada 5 Juni 2025.

<sup>5</sup> Gie, "Terbentur Masalah Administratif, Penetapan Euthanasia Ny Agian Tertunda", <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbentur-masalah-administratif-penetapan-euthanasia-ny-agian-tertunda-hol11529>, diakses pada 5 Juni 2025.

permohonan euthanasia mendapatkan respon masyarakat di mana bagi negara yang melegalkan euthanasia cenderung lebih terbuka, sementara bagi negara yang melarang praktik euthanasia terutama negara dengan mayoritas muslim memiliki kecenderungan untuk menolak euthanasia secara hukum karena bertentangan dengan norma keagamaan meskipun pada masa modern ini mulai terbuka diskusi terkait pemberlakuan euthanasia dalam konteks medis.

Euthanasia menjadi polemik terkait keberlakuannya di berbagai negara, di mana isu tersebut berkaitan dengan hukum, hukum kesehatan, dan hak asasi manusia dalam perkembangannya. Istilah euthanasia pertama kali tercetus dalam sumpah *Hippocrates* pada sekitar abad 300-400 sebelum Masehi di mana dalam sumpah tersebut telah dikenal adanya kematian yang baik dalam hal ini yakni euthanasia.<sup>6</sup> Konsep euthanasia mengalami banyak perkembangan utamanya pada abad 19 dengan banyaknya filsuf Yunani Kuno diantaranya Socrates dan Aristoteles yang mengaitkan euthanasia dalam konteks moral dan etika. Perkembangan konsep euthanasia memunculkan kelompok-kelompok yang mendukung euthanasia di berbagai negara salah satunya Inggris dan Amerika Serikat dengan nama *Voluntary Euthanasia Society* pada tahun 1935 serta *Society For The Right to Die* di tahun 1938.<sup>7</sup>

Istilah euthanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *eu* yang berarti baik, tanpa penderitaan dan *thanatos* yang berarti mati sehingga dapat disimpulkan bahwa euthanasia merupakan kematian yang baik.<sup>8</sup> Dalam praktiknya, Swiss menjadi negara yang melegalkan bantuan bunuh diri pada 1937 dan menjadikannya sebagai satu-satunya negara yang melegalkan euthanasia pada orang asing yang bukan warga negaranya serta memperbolehkan dilakukan dengan tidak dibantu oleh dokter. Kasus

---

<sup>6</sup> Nur Alamsyah and Ismail, "Kajian Komparatif Atas Larangan Praktek Euthanasia: Perspektif Etika Kedokteran Dan Etika Islam," *Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 197–215.

<sup>7</sup> Ivan David Lozada-martinez *et al.*, "Euthanasia and Assisted Suicide: An in-Depth Review of Relevant Historical Aspects", *Annals of Medicine and Surgery*, Vol. 75, No. 3, 2022. hlm. 1–6.

<sup>8</sup> Gracia, dkk, "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol 2, No. 1, 2022, hlm. 1-24.

euthanasia pertama kali yang menjadi sorotan masyarakat internasional yakni pada saat perang dunia kedua yakni Pasukan Nazi Jerman mencetuskan program euthanasia pada anak-anak dengan usia di bawah tiga tahun. Program euthanasia yang dicetuskan pada masa perang dunia dua ini diberi nama *Aktion T4*.<sup>9</sup> Sementara itu, dalam dunia medis euthanasia sering kali dikaitkan dengan kasus kontroversial oleh Dr. Harry J. Haiselden yang terjadi tahun 1915. Dokter Harry menolak untuk melakukan operasi terhadap bayi yang bernama John Bollinger dengan kondisi menderita cacat parah saat kelahirannya dengan alasan bahwa membiarkan bayi tersebut meninggal adalah sebagai bentuk belas kasih.

Beberapa negara di dunia telah mengadopsi praktik euthanasia yang berkembang selama ini ke dalam undang-undang khusus dengan tujuan melegalisasi tindakan euthanasia untuk dilakukan di negaranya. Negara yang kemudian melegalisasi praktik tindakan euthanasia untuk diberlakukan berdasarkan pada penghormatan atas martabat dan kebebasan individu dalam hal memilih kematian yang bermartabat dengan tujuan menghentikan penderitaan yang tak tertahankan oleh pasien. Sementara itu, terdapat negara yang justru melarang tindakan euthanasia untuk diberlakukan di negaranya karena beberapa alasan seperti adanya pertentangan dengan norma agama, isu moral, serta etika yang saling berkaitan. Negara-negara yang kemudian melegalkan tindakan euthanasia memberlakukan persyaratan dan prosedur yang ketat yakni hanya pada pasien yang divonis mengidap penyakit terminal sebagai satu-satunya alasan euthanasia boleh untuk dilakukan.

Praktik euthanasia di negara baik yang melegalkan maupun melarang sama-sama berdasarkan pada pertimbangan HAM karena euthanasia sendiri berkaitan erat dengan hak hidup manusia. Pengaturan lebih lanjut terkait euthanasia menjadi kewenangan dari yurisdiksi masing-masing negara untuk mengaturnya. Dalam hal ini,

---

<sup>9</sup> Johan Puttemans, "The Nazi Peritocide , the Killing of the ' Useless ' under Nazism", *Temoiger*, Vol. 24, No. 7, 2022, hlm. 57–75.

negara-negara yang kemudian mengakui HAM menjadikan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* sebagai pedoman dalam pelaksanaan euthanasia bagi negara yang melegalkan praktik tersebut agar tidak serta merta melanggar HAM. Persoalan euthanasia menimbulkan beberapa reaksi baik dari kalangan masyarakat, tenaga medis, maupun pemerintahan terkait dengan keberlakuannya. Dalam dunia medis, euthanasia berbenturan dengan kode etik profesi dan sumpah dokter dalam mengusahakan kesembuhan pasien. Di sisi lain, apakah kemudian hak hidup yang dinyatakan dalam HAM sebagai bagian dari hak dasar manusia mencakup pula hak untuk memilih cara kematiannya sendiri di mana hal ini berkaitan dengan kebebasan individu atas hak otonomi pasien serta martabat manusia.

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan kajian terhadap euthanasia dalam perspektif hukum yakni sebagaimana dalam penelitian berjudul *Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)* menekankan bahwa pengaktualisasian euthanasia tercantum dalam pasal 461 KUHP baru dengan mengalami perubahan rumusan delik dengan perbedaan penjatuhan masa pemidanaan di mana penulis memberikan masukan bahwa pemerintah harus secara tegas membentuk regulasi khusus terkait larangan euthanasia di Indonesia.<sup>10</sup> Sementara itu, dalam penelitian lain yakni *Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia dengan melakukan perbandingan yakni konsep euthanasia di berbagai negara seperti Belanda dan Belgia telah melegalkan euthanasia melalui undang-undang tersendiri sementara di Indonesia tidak terdapat pengaturan tersendiri melainkan diatur dalam beberapa peraturan terkait salah satunya KHUP yakni di Pasal 344 dan Pasal 345 di KUHP lama yang kemudian diubah menjadi Pasal 461 dan Pasal 462 dalam KUHP baru.*<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Adinda Nadia Kusuma dkk, "Euthanasia Dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama Dan KUHP Baru (Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023)", *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 453-462.

<sup>11</sup> Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri, *Loc. Cit.*

Dari uraian sebelumnya, urgensi penulisan euthanasia dalam perspektif Indonesia dan HAM internasional terletak pada adanya ketegangan mendasar terkait perlindungan hak hidup dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kondisi tertentu di mana di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan khusus yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan potensi konflik dengan hukum pidana sehingga diperlukan kajian untuk menjembatani kesenjangan norma nasional dengan perkembangan HAM internasional.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep euthanasia dalam pandangan HAM internasional beserta dengan alasan dari negara-negara baik yang melegalkan maupun melarang tindakan euthanasia. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini dengan mengacu pada *UDHR*, *ICCPR*, dan *ICESCR* sebagai kerangka hukum internasional dalam pelaksanaan eutanasia di berbagai negara. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yang digunakan meliputi *UDHR*, *ICCPR*, dan *ICESCR*. Sedangkan, sumber bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Euthanasia**

Konsep euthanasia pada masa modern menekankan pada prinsip etika medis, HAM, serta belas kasih dalam hal pengambilan keputusan pengakhiran hidup

seseorang. Euthanasia modern dilakukan dengan adanya penghormatan atas kehendak individu yang ingin mengurangi penderitaan akibat penyakit terminal dengan tetap menjaga martabat pasien tersebut sebagai manusia. Penyakit terminal merupakan suatu kondisi di mana penyakit yang diderita oleh seorang individu atau dapat dikatakan pasien tidak dapat disembuhkan lagi dan cenderung menyebabkan kematian.<sup>12</sup> Penyakit terminal yang diderita oleh pasien sebelumnya telah mendapatkan berbagai macam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh tim medis baik dari segi pengobatan, perawatan, tindakan medis seperti operasi, terapi dan lain-lain secara maksimal akan tetapi memang sulit untuk dikatakan sembuh secara keseluruhan dan hal ini memakan waktu yang mengakibatkan pasien menderita rasa sakit. Hal ini memicu penderitaan berkepanjangan dan adanya tekanan bagi psikis pasien untuk kemudian melakukan tindakan dengan tujuan mengakhiri hidupnya lebih cepat.

Euthanasia secara umum merupakan suatu praktik yang dilakukan secara medis dengan tujuan pencabutan kehidupan manusia melalui suatu cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Menurut *The Oxford Advance Learner's Dictionary*, euthanasia diartikan sebagai suatu praktik dengan melibatkan pembunuhan terhadap seseorang tanpa disertai dengan rasa sakit dengan dilakukan pada orang yang memiliki penyakit sangat menyakitkan dan tidak dapat disembuhkan lagi serta tidak ada harapan untuk sembuh kembali.<sup>13</sup> Ikatan dokter Belanda memberikan pengertian bahwa eutanasia merupakan tindakan dengan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu cara dalam memperpanjang hidup seorang pasien atau dengan sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup maupun mengakhiri hidup seorang pasien yang mana hal tersebut dilakukan untuk

---

<sup>12</sup> Sri Arini Winarti Rinawati, 2021, *Asuhan Keperawatan Terminal (Dilengkapi Dengan Contoh Praktik)*, Poltek Usaha Mandiri, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>13</sup> Oxford Advance Learner's Dictionary, "Euthanasia", <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english>, diakses 6 Juni 2025.

kepentingan pasien. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa euthanasia merupakan suatu tindakan dengan sengaja mengakhiri kehidupan makhluk baik orang maupun hewan piaraan yang sakit berat atau mengalami luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah dengan dasar perikemanusiaan.<sup>14</sup> Secara garis besar euthanasia dapat diartikan sebagai tindakan medis yang dilakukan dengan tujuan mendorong kematian dengan cara yang mudah.

Euthanasia sering pula disebut sebagai *mercy killing* yang pada hakikatnya merupakan pembunuhan dengan dasar belas kasih di mana hal ini dikaitkan dengan hak untuk menentukan nasibnya sendiri oleh pasien. Euthanasia sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis di antaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Euthanasia aktif (*active euthanasia*) merupakan suatu perbuatan yang secara langsung mengakhiri hidup seseorang. Euthanasia langsung terjadi apabila dokter secara langsung mengakhiri kehidupan pasien dengan pemberian obat mematikan.
- b. Euthanasia pasif (*passive euthanasia*) merupakan suatu tindakan dengan tidak melakukan hal yang dapat memperpanjang hidup seperti penghentian perawatan medis.
- c. Euthanasia secara sukarela (*voluntary euthanasia*) merupakan tindakan euthanasia yang dilakukan dengan meminta secara sadar dan kompeten untuk mengakhiri hidupnya.
- d. Euthanasia bukan sukarela (*non voluntary euthanasia*) merupakan tindakan ketika seorang pasien secara tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuan dengan adanya permintaan euthanasia oleh keluarga pasien.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Euthanasia", <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/euthanasia>, diakses pada 6 Juni 2025.

<sup>15</sup> Gracia Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan, and Juan Matheus, "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia Dan Progresivitas Hukum Di Indonesia", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 1–24.

- e. Eutanasia secara tidak suka rela (*involuntary euthanasia*) merupakan tindakan yang pelaksanaannya tidak berdasarkan keinginan pasien.

Pemberlakuan praktik euthanasia telah lama terjadi di dunia seperti pada kasus yang terjadi di Jerman pada saat perang dunia kedua tahun 1939 di mana melalui program rahasia dengan nama *Aktion T4* dilakukan oleh Pasukan Nazi Jerman.<sup>16</sup> Euthanasia dalam hal ini tidak dilakukan dengan alasan medis tertentu melainkan dengan tujuan untuk pembantaian yang secara sistematis terhadap kelompok penyandang disabilitas. *Aktion T4* menetapkan sasaran pada kriteria individu yang memiliki gangguan mental, anak-anak dengan kelainan secara genetik, serta orang tua yang dinilai tidak produktif secara sosial. Euthanasia dilakukan dengan cara membuat individu dalam rasa kelaparan yang berkepanjangan atau dengan menyuntikkan racun secara langsung pada tubuh manusia. Tidak hanya itu, pelaksanaan euthanasia dilakukan dengan pemberian gas beracun dalam satu ruangan yang telah disediakan oleh ahli kimia dengan pengawasan dokter.

Praktik euthanasia yang dilakukan melalui program *Aktion T4* dinilai tidak manusiawi di mana dokter telah kehilangan profesionalitas, moral, serta etika mereka. Program *Aktion T4* awalnya dilakukan secara rahasia yang kemudian mengundang perhatian publik atas kasus kematian yang meningkat sehingga memunculkan protes keras dari beberapa tokoh gereja pada saat itu salah satunya yakni Bishop Clemens von Galens.<sup>17</sup> Protes dan tekanan oleh gereja serta masyarakat membuat Adolf Hitler selaku pemimpin diktator Jerman secara resmi menghentikan *Aktion T4* pada tahun 1941. *Aktion T4* sebagai bentuk gerakan eugenika Jerman yakni gerakan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan mutu genetik yang secara resmi menjadi kebijakan Negara Jerman pada saat perang dunia dua.

---

<sup>16</sup> Erika Silvestri, "Lebensunwertes Leben : Roots and Memory of Aktion T4", *Journal of Philosophy*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 65–82.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Euthanasia yang dilakukan oleh Jerman dalam program Aktion T4 memiliki perbedaan dengan euthanasia pada masa modern. Perbedaan terletak pada konteks tidak adanya persetujuan pasien serta tujuannya sekedar untuk menghapus beban sosial bukan penghentian penderitaan individu dengan negara sebagai aktor yang berperan dalam pelaksanaan euthanasia tidak dengan tim medis khusus. Euthanasia sebagaimana yang di praktikkan pada masa perang dunia dua oleh Nazi Jerman dengan program *Aktion T4* secara jelas melanggar HAM terutama hak hidup dan hak otonomi individu serta melukai martabat manusia.

Pelanggaran HAM dalam praktik euthanasia sebagaimana yang dilakukan oleh Pasukan Nazi Jerman melalui *Aktion T4* mengundangi eksistensi negara-negara lain untuk mengakui adanya HAM sebagai bentuk perlindungan hak-hak dasar manusia. Hukum internasional sebagai kerangka yang mengatur hubungan antar negara berperan penting dalam penetapan standar perlindungan HAM dengan tujuan menjamin hak asasi setiap individu baik melalui deklarasi maupun perjanjian internasional. Beberapa instrumen hukum internasional yang memiliki keterkaitan dengan hak hidup dan hak otonomi individu dalam prinsip dasar euthanasia di antaranya sebagai berikut:

**a. *Universal Declaration of Human Rights***

*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* merupakan instrumen hukum internasional terkait yang memberikan pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh manusia atau individu. Pengakuan atas hak manusia yang diakui dan dilindungi salah satunya hak hidup dan hak otonomi individu. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar (*non derogable rights*), sedangkan hak otonomi individu ialah hak dasar bagi setiap orang untuk mengatur hidupnya sendiri dalam hal pembuatan keputusan tanpa paksaan, penentuan arah hidup

berdasarkan keyakinan serta kehendak pribadi tak terkecuali penentuan cara kematian seseorang.<sup>18</sup>

Pengaturan hak hidup dalam *UDHR* dinyatakan dalam *article 3*: “*Everyone has the right to life, liberty and the security of person.*” Pada pasal ini memberikan penegasan bahwa hak untuk hidup termasuk ke dalam hak fundamental dari setiap individu. Berhubungan dengan konsep eutanasia yang dinyatakan sebagai tindakan pengakhiran kehidupan seseorang atas permintaan individu sendiri, Pasal 3 *UDHR* diinterpretasikan sebagai larangan atas suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakhiri kehidupan seseorang. Pasal 3 *UDHR* berkaitan dengan eutanasia secara aktif yakni dengan tindakan secara langsung untuk mempercepat kematian seperti suntik mati, dan pemberian obat yang menyebabkan kematian. Dengan demikian perhubungan antara konsep eutanasia dengan hak hidup dalam Pasal 3 *UDHR* yakni terjadi pertentangan atas konsep tindakan eutanasia aktif secara khusus. Eutanasia aktif dapat dianggap melanggar ketentuan HAM internasional dalam koridor hak hidup dengan mengakhiri kehidupan seseorang meskipun dengan adanya permintaan dari pasien sendiri.

Euthanasia yang dilakukan dengan tujuan mengurangi rasa sakit atas penderitaan yang tak tertahankan memiliki relevansi dengan *article 5*: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.*” Penderitaan berkepanjangan yang berakibat pada tekanan secara psikis pasien yang dapat mempengaruhi signifikansi terhadap semangat pasien dalam hal menjalankan perawatan medis. Pasien dengan vonis pengidap penyakit terminal mengalami penderitaan ekstrem atas reaksi tubuh terhadap penyakit yang tak tertahankan. Dalam pandangan penganut eutanasia, penderitaan berkepanjangan yang dialami

---

<sup>18</sup> Probo Pribadi, “Hak Atas Kebebasan Beragama Sebagai Non Derogable Rights”, *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 66–81.

oleh pasien dengan penyakit terminal tanpa adanya harapan untuk sembuh seperti sedia kala dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi.<sup>19</sup> Sebaliknya, kelompok yang kontra dengan eutanasia berpendapat bahwa mengakhiri hidup seseorang, bahkan untuk mengurangi penderitaan, dapat merendahkan martabat manusia karena bertentangan dengan nilai inheren kehidupan. Penggunaan dan interpretasi pada Pasal 5 UDHR memiliki dualisme pernyataan di mana dalam kelompok pendukung eutanasia mendukung hak pasien untuk dapat memilih kematian dengan tujuan penghindaran penderitaan yang tidak manusiawi secara berkepanjangan. Pasal 5 UDHR tidak memberikan dukungan atas eutanasia secara eksplisit akan tetapi bergantung bagaimana nilai-nilai budaya, agama, serta hukum nasional masing-masing negara mengaturnya.

Pengaturan hak otonomi individu yang berkaitan dengan euthanasia dalam UDHR diatur sebagaimana dalam *article 12*: “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*” Pasal 12 memberikan penjelasan bahwa otonomi individu dimaksudkan sebagai hak seseorang dalam membuat keputusan pribadi termasuk atas keputusan melakukan eutanasia untuk mengakhiri hidup mereka. Pasien memiliki otonomi individu dengan secara sadar meminta pengakhiran hidup melalui eutanasia sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 12 UDHR berdasarkan cerminan bahwa keputusan pribadi yang dibuat oleh seorang pasien harus dihormati secara utuh tanpa intervensi pihak lain. Namun apabila pasien tidak memberikan persetujuan atas tindakan eutanasia maka prosedur eutanasia yang dilakukan dapat dianggap tidak sesuai dengan Pasal 12 UDHR terkait pelanggaran hak atas otonomi

---

<sup>19</sup> Farah Dilla Puspita Maharani and Astika Nurul Hidayah, “Studi Komparatif Legalitas Tindakan Euthanasia Bagi Pasien Dengan Penyakit Kronis Di Indonesia Dan Norwegia”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 414–22.

individu. Pelarangan eutanasia dengan persetujuan individu pasien atas dasar moral dan agama dianggap sebagai adanya proses intervensi atas privasi individu dalam persetujuan permohonan pelaksanaan eutanasia.

Euthanasia dapat dilakukan sebagai upaya akhir yang digunakan untuk menghentikan sakit dan penderitaan yang tak tertahankan atas persetujuan pasien.<sup>20</sup> Euthanasia dapat ditekan pelaksanaannya pada aspek pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam *article 25 (1)*:

*Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*

Pasal ini memberikan penekanan atas jaminan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan termasuk pada akses pemberian perawatan medis. Pemberian perawatan medis menjadi bagian dari kewajiban negara untuk memberikan perawat medis yakni perawatan paliatif agar pasien tidak melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan eutanasia akibat keterbatasan akses perawatan yang memadai. Adapun jaminan hak atas kesehatan bagi tenaga medis merupakan kewajibannya dalam menjaga hidup seorang pasien diaman hal ini berpotensi menimbulkan pertentangan dengan pelaksanaan eutanasia aktif. Berdasarkan pemaparan terkait interpretasi Pasal 25 (1) dapat menjadi alasan yuridis negara dalam menolak tindakan eutanasia untuk dilakukan karena negara berkewajiban dalam penyediaan fasilitas perawatan medis yang mendukung kesejahteraan hidup pasien bukan untuk pemberian fasilitas mempermudah kematian seorang pasien.

***b. International Covenant on Civil and Political Rights***

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

*Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut dengan ICCPR) tahun 1996 merupakan perjanjian internasional yang bersifat mengikat dan mengatur berbagai jaminan hak sipil dan politik. ICCPR sendiri dikembangkan berdasarkan norma-norma sebagaimana tercantum dalam *Declaration of Human Rights (UDHR)* tahun 1948 yang menjadi dasar normatif dan acuan perkembangan hukum HAM internasional.<sup>21</sup> ICCPR merupakan salah satu dari tiga instrumen utama dalam *Internasional Bill of Human Rights* selain *Universal Declaration of Human Rights* dan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Adapun tujuan dari ICCPR yaitu memberikan perlindungan atas hak-hak sipil dan politik semua individu tanpa adanya diskriminasi yang termasuk dalam hak untuk hidup, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, hak atas proses hukum yang adil, serta perlindungan dari penyiksaan, perbudakan maupun perlakuan yang kejam. Berkaitan dengan konsep euthanasia memiliki relevansi dengan beberapa Pasal dalam ICCPR yang dapat dijadikan acuan bagi suatu negara agar pengaturan euthanasia sendiri tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Berkaitan dengan hak hidup dinyatakan sebagaimana dalam *article 6 (1)*: “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*” Pasal 6 mengatur tentang perlindungan hak kehidupan manusia dengan cara yang dikehendaki sendiri dan adanya kebebasan serta keamanan dimaksudkan pada kebebasan dalam menentukan pilihan sendiri dan hak untuk mengatur keselamatannya sesuai dengan kehendak masing-masing individu. Secara eksplisit Pasal ini melarang tindakan yang dapat dikategorikan merampas nyawa orang lain dengan cara yang sewenang-wenang. Dalam hal ini

---

<sup>21</sup> Nisma Ikrimatuz Zahra, Aulia Bintang, and Salsabilla Kurniawan, “Perbandingan Prinsip Antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, *Qosim*, Vol. 3, No. 4, 2025, hlm. 1682–89.

bersangkutan dengan euthanasia aktif untuk mengakhiri kehidupan seseorang dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 terutama jika dalam praktiknya terdapat kerangka aturan hukum yang mengatur secara jelas bahwa euthanasia aktif sama dengan merampas kehidupan orang lain secara sewenang-wenang. Dalam hal tindakan euthanasia aktif berkenaan dengan Pasal 6 (1) dapat dianggap melanggar hukum dengan pengecualian pengaturan hukum nasional yang secara khusus mengatur hal tersebut dengan disertai prosedur pengawasan yang ketat oleh tenaga medis.

Euthanasia sebagai salah satu cara untuk menghentikan penderitaan seseorang dalam *ICCPR* diberikan pengaturan terkait larangan penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi sebagaimana *article 7*: “*No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.*” Dalam konteks euthanasia, Pasal 7 memiliki relevansi dengan kondisi penderitaan yang secara ekstrem dialami oleh pasien yang divonis penyakit terminal. Kelompok pendukung euthanasia mendasarkan argumentasi bahwa dengan melakukan pemaksaan pasien untuk hidup dengan menanggung penderitaan atas sakit yang tidak tertahankan dan tidak dapat lagi disembuhkan melalui tindakan medis termasuk pada kategori perlakuan yang tidak manusiawi.<sup>22</sup> Selain itu, Pasal 7 dalam bagian kedua menegaskan pentingnya hak otonomi pasien dalam hal ini segala tindakan medis yang dilakukan terhadap seorang pasien harus memiliki persetujuan, tanpa adanya persetujuan maka tindakan medis yang dilakukan dianggap menyalahi aturan hukum. Pasal 7 memberikan celah bagi legalitas tindakan euthanasia dengan argumentasi bahwa dengan tujuan untuk menghindari penderitaan yang dinilai tidak

---

<sup>22</sup> Patrick Menezes, “Human Dignity and Autonomy in Euthanasia: A Sociological Perspective on Life and Death”, *International Scholars Journal*, Vol. 13, No. 3, 2023, hlm. 1–2.

manusiawi maka tindakan euthanasia dapat dilakukan dan dianggap legal selama pasien memberikan persetujuan secara sah.

Hak otonomi individu dalam kaitannya dengan tindakan euthanasia diartikan sebagai hak pasien untuk menentukan pilihan medis yang sesuai dengan kehendak. Pengaturan terkait otonomi tercermin dalam *article 17 (1)*: “*No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.*” Terhadap euthanasia atas permintaan pasien, Pasal 17 (1) berkaitan dengan dukungan terhadap otonomi individu di mana seorang pasien secara sadar dan sukarela meminta untuk mengakhiri hidupnya melalui tindakan euthanasia. Tubuh dan hidup pasien termasuk hakikat hak hidup secara individu di mana keputusan euthanasia termasuk dalam ranah privasi pasien.<sup>23</sup> Pasien yang memilih untuk dilakukan tindakan euthanasia dengan tujuan penghindaran penderitaan yang menyiksa dan berkepanjangan, intervensi negara dalam hal melarang tindakan euthanasia dapat dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang dalam ranah privasi individu terkhusus jika larangan oleh negara tidak didasarkan atas regulasi hukum yang kuat dan secara mengikat mengatur euthanasia dalam konteks spesifik. Sementara itu, tindakan euthanasia pasif di mana seorang pasien memerlukan persetujuan terlebih dahulu, akan tetapi jika tanpa persetujuan tersebut dilakukan tindakan pengakhiran hidup maka dikatakan tidak sesuai dengan Pasal 17 (1).

### ***c. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights***

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (selanjutnya disebut dengan *ICESCR*) merupakan kovenan internasional yang membahas terkait hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang termasuk sebagai salah satu instrumen

---

<sup>23</sup> Akshat Hegde *et al.*, “Balancing Personal Autonomy and the Right to Life in Euthanasia”, *International Journal of Legal Science and Innovation*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 61–80.

dalam *International Bill of Human Rights*. Hak yang diatur dalam *ICESCR* meliputi hak atas jaminan sosial, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan dan lain sebagainya. *ICESCR* memang tidak secara spesifik memuat ketentuan yang berkenaan langsung dengan euthanasia tetapi terdapat beberapa relevansinya berkaitan dengan hak hidup dan hak atas kesehatan dan martabat manusia. Berkaitan dengan hak hidup, dalam *article 1 (1)*: “*All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*” Pasal ini memberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Berkaitan dengan euthanasia, hak untuk menentukan nasibnya memiliki persamaan makna dengan hak otonomi individu dengan pembuatan keputusan seseorang atas kehidupannya termasuk pada bagaimana kematian yang dipilih.

Euthanasia dapat dikaitkan dengan hak atas kesehatan utamanya terhadap penghindaran penderitaan medis yang tak tertahankan dengan menjamin kematian bermartabat. Hak atas kesehatan tertuang dalam *article 12 (1)*: “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*” *Article 12 (2) d*: “*The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for: The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.*” Pasal 12 (1) jika dikaitkan dengan euthanasia khususnya terhadap penyakit terminal maupun penderitaan yang tak tertahankan ialah euthanasia dapat dilakukan sebagai pilihan untuk terhindar dari penderitaan akibat penyakit terminal dengan mengakhiri hidup secara bermartabat. Hal ini kemudian sejalan dengan Pasal 12 (1) dengan penekanan bahwa dalam upaya memastikan kesejahteraan fisik dan mental termasuk dalam hak atas kesehatan. Selain pasal itu, dalam Pasal 12 (2) huruf d menekankan bahwa dalam

perwujudan perlindungan hak individu termasuk pada terciptanya kondisi jaminan perolehan pelayanan medis yang baik dapat menekan angka permohonan pengajuan tindakan euthanasia.

**d. *European Convention on Human Rights***

*European Convention on Human Rights* (selanjutnya disebut dengan *ECHR*) merupakan konvensi HAM Eropa tahun 1950 yang digunakan sebagai landasan utama perlindungan HAM di wilayah Eropa. *ECHR* bertujuan dalam memberikan jaminan perlindungan atas hak sipil dan politik individu yang berada dalam yurisdiksi negara anggota Dewan Eropa. Terdapat beberapa pasal dalam *ECHR* yang memiliki kaitan dengan euthanasia yang menyangkut hak hidup dan hak atas larangan penyiksaan serta hak atas hidup secara pribadi. Dalam *article 2 (1)*: “*Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.*” Menegaskan terkait hak hidup yang kaitannya dengan euthanasia yakni lebih kepada larangan tindakan euthanasia. Pasal 2 (1) menegaskan bahwa negara boleh mengatur euthanasia secara hukum selama dilakukan dengan prosedur yang ketat dan prinsip kehati-hatian.

Berbeda dengan *article 2* yang melindungi hak hidup tidak termasuk hak untuk mati, *article 3*: “*No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.*” dapat dimaknai bahwa tindakan memaksa seseorang khususnya pasien yang menderita akibat penyakit terminal dapat dikatakan melanggar prinsip larangan perlakuan yang tidak manusiawi sehingga euthanasia dapat dijadikan pilihan untuk menghentikan penderitaan seseorang. *Article 8 (1)*: “*Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.*” berhubungan dengan hak otonomi individu. Pasien memiliki hak atas tubuhnya secara pribadi beserta dengan keluarga dan sebagainya. Euthanasia

dalam hal ini dapat terjadi jika terdapat permohonan oleh pasien yang secara langsung dengan tujuan menghindari rasa sakit berkepanjangan yang diderita.

## 2. Praktik Negara-Negara Terkait Tindakan Euthanasia

Perbedaan pengaturan dan praktik euthanasia di berbagai negara tidak terlepas dari landasan filosofis yang menjadi dasar pembentukan hukum masing-masing negara. Perbedaan pengaturan praktik euthanasia sendiri dipengaruhi oleh perbedaan paradigma dalam filsafat hukum yang dianut oleh setiap negara. Filsafat hukum memiliki dua pandangan utama atas keberlakuan suatu aturan yakni Aliran Legal Positivisme dan Aliran Postmodern.<sup>24</sup> Aliran Legal Positivisme sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen dan H. L. A. Hart berpendapat bahwa hukum merupakan sistem norma yang berdiri sendiri dan terpisah dari moral.<sup>25</sup> Keabsahan dari suatu aturan ditentukan oleh prosedur pembentukannya bukan oleh baik buruknya isi aturan tersebut. Aliran Legal Positivisme menunjukkan bahwa hukum bersifat netral atau bebas nilai karena hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Sementara itu, dalam Aliran Postmodern yang berkembang menolak anggapan bahwa hukum bersifat netral. Aliran Postmodern yang mencakup beberapa aliran seperti *Natural Law Theory* dan *Critical Legal Studies* melihat bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh berbagai nilai seperti moral, agama, serta kondisi sosial. Filsuf hukum, Ronald Dworkin menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis saja melainkan terdapat berbagai prinsip yang berasal dari nilai moral

---

<sup>24</sup> Muhammad Aldo Savero, dkk., "Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, Dan Utilitarian Dalam Perkembangan Ilmu Hukum", *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 295–306.

<sup>25</sup> Agam Ibnu Asa and Shidarta Shidarta, "The Philosophy of Law as a Gateway to Understanding Law", *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2025, hlm. 238–248.

masyarakat.<sup>26</sup> Oleh karena itu, untuk memahami aturan hukum tidak cukup dengan melihat prosedur pembentukannya melainkan juga perlu memahami nilai-nilai yang mendasarinya. Pertentangan dua paradigma filsafat hukum tersebut tampak jelas khususnya menghadapi isu euthanasia di mana negara-negara yang menganut aliran Legal Positivisme cenderung melegalkan euthanasia dengan penekanan terhadap otonomi individu selama tindakan tersebut dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan prosedurnya. Hal sebaliknya berbeda dengan negara yang menempatkan nilai moral, agama serta etika dalam hukum di mana pada umumnya melarang euthanasia karena kehidupan manusia tidak dipandang sebagai pilihan individu semata.

Euthanasia menyentuh hak paling fundamental dari manusia yakni hak atas hidup dan martabat di mana dalam hal ini keberadaan pengaturan regulasi euthanasia di setiap negara bukan hanya sebagai pilihan kebijakan melainkan suatu keharusan hukum. Tanpa adanya kerangka hukum yang jelas maka tidak ada batasan tegas antara tindakan medis yang sah dan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasien, keluarga maupun tenaga medis. Pengaturan regulasi terkait euthanasia berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas yang secara ekonomi kurang mampu dalam mengakses perawatan paliatif yang layak. Negara yang kemudian melarang tindakan euthanasia membutuhkan aturan formal untuk perlindungan atas nilai keagamaan dan kemanusiaan sedangkan negara yang melegalkannya justru memerlukan prosedur yang ketat guna memastikan bahwa setiap keputusan diambil oleh individu secara sukarela. Dengan demikian maka isu euthanasia pada dasarnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan hukum yakni hukum bersifat netral atau hukum didasarkan atas nilai. Regulasi euthanasia pada hakikatnya sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin

---

<sup>26</sup> Tanius Sebastian, “Anti-Positivisme Ronald Dworkin : Menalar Hukum Sebagai Moralitas”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 269–308.

keputusan terkait kematian individu yang tidak lepas dari pengawasan hukum, etika serta nilai keadilan. Perbedaan paradigma hukum tersebut dapat dianalisis melalui pengaturan praktik euthanasia berbagai negara baik yang melegalkan maupun melarangnya sebagai berikut:

**a. Praktik Euthanasia Di Negara yang Melegalkan Pelaksanaannya**

Praktik euthanasia di negara yang melegalkan tindakan tersebut memiliki beberapa aturan khusus yang secara ketat mengatur prosedur pelaksanaan yang masing-masing berbeda antar negara. Negara yang melegalkan euthanasia memfokuskan pada alasan medis yakni menghentikan penderitaan pada pasien yang memiliki penyakit terminal atau tidak dapat disembuhkan lagi. Beberapa negara yang melegalkan praktik euthanasia di antaranya sebagai berikut:

**1) Belanda**

Belanda menjadi negara pertama yang melegalisasi praktik tindakan euthanasia dengan dibentuknya undang-undang yang mengatur euthanasia secara khusus yakni *Wet van* pada 12 April 2001.<sup>27</sup> Undang-undang tersebut disetujui melalui parlemen dan mulai berlaku sejak 1 April 2002 dengan tujuan memberikan kepastian hukum terkait legalitas pelaksanaan tindakan euthanasia di Belanda. *Wet van* menjadikan alasan penghapusan pidana terhadap dokter dan tenaga medis yang mengeksekusi tindakan euthanasia terhadap pasien yang mengajukan permohonan dilakukannya tindakan euthanasia. Praktik euthanasia yang dilakukan di Belanda mensyaratkan adanya permintaan pasien yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis dengan harus mendapatkan persetujuan dokter yang dimintakan euthanasia oleh pasien. Selain atas permintaan oleh pasien, euthanasia di Belanda dapat

---

<sup>27</sup> Habibiellah Huda, Ismansyah, dan Edita Elda, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 10674–10686.

diajukan oleh keluarga apabila dengan kondisi bahwa pasien sangat parah dan telah kehilangan kesadaran dalam hal ini koma.

Sebelum undang-undang *Wet van* dibentuk, pada kisaran tahun 1993 Belanda memberikan kewajiban bagi para dokter dalam hal pelaporan atas kasus euthanasia dan bunuh diri dengan bantuan di mana terhadap laporan tersebut hakim melakukan evaluasi terkait prosedur yang dilakukan apakah kemudian sesuai atau malah sebaliknya. Evaluasi oleh hakim dilakukan untuk memberikan kepastian bahwa tindakan euthanasia dilakukan sesuai dengan prosedur hukum serta sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien dan juga dokter terkait permasalahan pelanggaran etika. Sebelum adanya *Wet Van* 2002, Belanda sebelumnya juga melarang praktik euthanasia dengan aturan hukum sebagaimana dalam *code penal* 293 dan *code penal* 294.<sup>28</sup> Hal ini didasarkan atas potensi bahaya di mana euthanasia di Belanda dilakukan dapat secara bebas. Atas hal tersebut, *article 293-294 Dutch Penal Codes* memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan praktik euthanasia harus didasarkan pada beberapa petunjuk yang ditentukan oleh Pengadilan Rotterdam 1981 seperti pasien benar-benar dalam kondisi nyeri yang tidak tertahankan, pasien dalam keadaan sadar, permintaan pengakhiran hidup harus dilakukan secara sukarela, pasien diberikan alternatif lain selain euthanasia dengan diberikan waktu sampai sebelum euthanasia dilakukan, Tidak adanya solusi logis yang dapat dijalani oleh pasien, kematian yang dialami pasien harus tidak menimbulkan penderitaan yang tidak diinginkan bagi yang lain, harus ada lebih dari satu orang yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan euthanasia, euthanasia terhadap pasien hanya dilakukan oleh dokter.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Taufik, dkk, "Perbandingan Tindakan Euthanasia Aktif dan Pasif dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia", *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 390-401.

<sup>29</sup> Aura Syahranni, dkk, "Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia yang dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 100-113.

Belanda sebagai negara yang melegalkan praktik euthanasia baik secara aktif dengan peran dokter yang terlibat langsung untuk memberikan obat yang dapat mengakhiri kehidupan pasien maupun secara pasif berupa pemberian resep obat yang dapat membantu mempercepat kematian di mana pasien sendiri yang melakukan tindakan euthanasia tersebut. Berkaitan dengan kriteria umur yang dapat mengajukan tindakan euthanasia yakni pasien dewasa dengan melakukan permohonan secara langsung atas dirinya sendiri, anak-anak dengan rentang usia 12-15 tahun dengan memerlukan persetujuan dari orang tua yang bersangkutan, namun bagi anak dengan usia di bawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan dalam aturan *Wet van*. Belanda menjadi negara yang melegalkan praktik euthanasia dengan didasarkan pada penghormatan terhadap hak otonomi individu serta martabat manusia. Penekanan kebebasan individu di Belanda menyangkut juga terkait hak otonomi dengan kebebasan terhadap keputusan seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara terhormat diakibatkan penderitaan yang tidak tertahankan. Belanda merupakan negara yang menganut *active euthanasia* yang secara garis besar menyatakan bahwa permohonan seseorang untuk mengakhiri hidupnya melalui tindakan euthanasia dapat dikabulkan oleh hukum yang sah.

## 2) Belgia

Belgia merupakan negara kedua setelah Belanda yang melegalkan praktik euthanasia dengan memberikan pengaturan hukum secara implisit yang mengatur tindakan euthanasia melalui *Loi Relative à L'Euthanasie* atau *The Belgian Act on Euthanasia* yang kemudian disahkan pada tahun 2002.<sup>30</sup> Dalam ketentuan hukum Belgia, seseorang pasien yang meminta euthanasia harus dinyatakan kompeten

---

<sup>30</sup> Fachrezi, dkk, "Kesesuaian Penerapan Euthanasia terhadap Pasien Kondisi Terminal atas Persetujuan Keluarga dalam Hukum Positif Indonesia", *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 228-246.

dalam membuat keputusan secara sukarela dan dengan pertimbangan yang baik.<sup>31</sup> Undang-Undang Belgia yang mengatur legalitas praktik euthanasia di negaranya tidak mengandung sanksi spesifik sehingga ketentuan umum termuat dalam *criminal code* atau undang-undang pidana Belgia yang mengakibatkan jika terjadi pelanggaran bahkan kesalahan administrasi akan dianggap sebagai pembunuhan.<sup>32</sup> Dalam praktik eutanasia di Belgia, pasien yang meminta euthanasia harus benar-benar dinyatakan kronis dan secara fisik maupun kejiwaan yang tidak dapat lagi dilakukan proses penyembuhan. Legalitas euthanasia di Belgia sedikit banyak mengadopsi pengaturan keberlakuan euthanasia di Belanda dengan penghormatan terhadap hak otonomi pasien sebagai sebuah prinsip hukum termasuk dalam keputusan pengakhiran hidup akibat penderitaan yang tak tertahankan.

Pengaturan hukum eutanasia di Belgia menetapkan beberapa syarat tersendiri yaitu dengan kondisi pasien yang tidak dapat ditolong lagi dan pasien menderita penyakit kronis sehingga tidak dapat disembuhkan.<sup>33</sup> Aturan prosedur khusus di Belgia yang hanya menetapkan bahwa eutanasia dapat dilakukan hanya dengan pasien pengidap penyakit terminal. Penambahan kriteria terkait prosedural yang harus dipenuhi oleh pasien dengan penyakit non terminal sebelum mengajukan eutanasia dapat menambah motivasi pasien non terminal untuk kembali sembuh. Mengacu pada proses hukum yang menyatakan bahwa undang-undang euthanasia Belgia hanya untuk pasien dengan penyakit terminal agar mati melalui cara tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Radboud M. Marijnissen, Kenneth Chambaere, dan Richard C. Oude Voshaar, "Euthanasia in Dementia: A Narrative Review of Legislation and Practices in the Netherlands and Belgium," *Frontiers in Psychiatry*, Vol. 13, No. 9, 2022, hlm. 579–85.

<sup>32</sup> Marc De Hert, Sien Loos, dan Kristof Van Assche, "The Belgian Euthanasia Law Under Scrutiny of the Highest Courts", *The Lancet Regional Health - Europe*, Vol. 24, No. 3, 2023, hlm. 100549.

<sup>33</sup> L. Y Krisnalita, "Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran", *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 171-186.

<sup>34</sup> Verhofstadt, dkk, "Ethical Perspectives Regarding Euthanasia, Including in the Context of Adult Psychiatry: a Qualitative Interview Study Among Healthcare Workers in Belgium", *BMC medical ethics*, Vol. 25, No. 1, 2024, hlm. 1-22.

Secara prosedural, pelaksanaan euthanasia di Belgia menetapkan atas dua hal yakni dokter yang kemudian akan melakukan eksekusi tindakan euthanasia harus melakukan sesi konsultasi dengan sesama dokter atau tenaga medis yang bersangkutan berdasarkan atas rekam medis pasien. Dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien terkait penderitaan fisik dan psikologis yang dialami pasien secara tak tertahan sehingga kemudian tidak dapat disembuhkan lagi. Selain melakukan konsultasi dengan dokter ataupun tim medis, syarat prosedural lainnya yakni harus dokter yang akan melakukan tindakan euthanasia dipastikan tidak memiliki hubungan darah maupun kekerabatan dengan pasien maupun dokter yang ditugaskan merawat pasien tersebut. Dalam hal proses konsultasi yang dilakukan antar dokter atau tim medis, apabila dokter yang bertugas merawat pasien tidak yakin atas eksekusi tindakan euthanasia maka, dapat digunakan bantuan dari psikiater untuk melakukan analisa terhadap pasien berhubungan dengan kondisi kejiwaan.

Selain pada pasien dengan kategori usia dewasa, Belgia melegalkan euthanasia terhadap anak-anak mulai tahun 2014 dengan syarat bahwa anak tersebut memang divonis memiliki penyakit terminal yang tidak dapat lagi disembuhkan seperti sedia kala dengan mendapatkan persetujuan dari orang tua dengan tim medis. Euthanasia pada anak-anak terjadi di Belgia pada sekitar tahun 2016 di mana anak tersebut berusia 11 tahun yang divonis menderita penyakit fibrosis kistik. Penyakit fibrosis kistik merupakan kelainan genetik yang secara progresif mengganggu organ tubuh seperti paru-paru dan otak akibat lendir yang sifatnya lengket dan kental. Komite euthanasia di Belgia menjelaskan bahwa seorang anak yang hendak mengajukan permohonan tindakan euthanasia harus menuliskan permohonan tersebut secara tertulis berupa tulisan tangan disertai dengan alasan mengajukan permohonan euthanasia. Dalam keterangan permohonan tertulis menjelaskan bahwa akibat

tumor otak yang diderita anak tersebut menyebabkan gangguan mental dan fisik yang tak tertahankan sehingga komite euthanasia di Belgia mengabulkan permohonan euthanasia yang diajukan anak tersebut. Permohonan tertulis yang diserahkan kepada tim medis akan dilakukan verifikasi khususnya oleh dokter yang berwenang dalam melakukan tindakan euthanasia. Selain pengajuan permohonan euthanasia, anak akan menjalani ujian untuk memastikan bahwa anak tersebut tidak berada dalam pengaruh pihak lain secara sadar. Keputusan tindakan euthanasia dapat diizinkan jika memang pasien berada pada kondisi sakit secara konstan dan kemudian tidak dapat lagi dilakukan proses penyembuhan sehingga dikatakan dapat meninggal dalam waktu tertentu.

### 3) Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki beberapa wilayah negara bagian yang memiliki pengaturan berbeda salah satunya terkait euthanasia. Amerika Serikat memberlakukan hukum kematian dengan martabat pada tahun 1994.<sup>35</sup> Hal tersebut yang membuat Oregon menjadi salah satu negara bagian Amerika Serikat yang melegalkan praktik euthanasia. Oregon menjadi wilayah negara bagian pertama yang melegalkan praktik euthanasia melalui *Death With Dignity Act* (DWDA) 1997 sebagai undang-undang yang mengatur legalitas euthanasia berupa bantuan dokter untuk bunuh diri atau *physician assisted suicide*. Euthanasia yang dilaksanakan di Oregon tidak secara langsung mengizinkan euthanasia secara aktif di mana dokter secara langsung memberikan obat yang dapat menyebabkan kematian akan tetapi dapat dilakukan apabila seorang pasien dengan penyakit terminal tersebut meminta bantuan dokter seperti permintaan pemberian resep obat yang dapat digunakan pasien untuk dapat mengakhiri hidupnya. Dalam hal ini maka dokter tidak secara

---

<sup>35</sup> Soraya, dkk, "Implikasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia terhadap Praktik Euthanasia di Indonesia", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 463-480.

langsung terlibat dalam proses kematian seseorang tetapi lebih kepada memberikan bantuan untuk pasien yang mengajukan tindakan euthanasia dilakukan. Persyaratan terkait tindakan euthanasia di Oregon yakni dengan berusia minimal 18 tahun dengan vonis medis berupa penyakit terminal yang dinyatakan oleh lebih dari satu dokter. Selain itu permohonan euthanasia di Oregon harus berdasarkan atas permintaan sukarela tanpa intervensi pihak lain yang dapat mempengaruhi kondisi psikis pasien.

Dari beberapa negara yang melegalkan praktik euthanasia seperti Belanda, Belgia, dan Oregon sebagai negara bagian dari Amerika Serikat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan praktik euthanasia di negara yang melegalkan yang menonjol adalah bahwa permohonan euthanasia yang diajukan sebagian besar dilatarbelakangi oleh penyakit terminal dan kondisi tak tertahankan di mana permohonan euthanasia harus dilakukan sendiri oleh pihak bersangkutan kecuali terhadap beberapa pengecualian khusus. Sedangkan dalam hal perbedaan yang disoroti terkait batasan usia seseorang boleh mengajukan permohonan tindakan euthanasia. Dalam hal ini seperti Belgia yang terinspirasi oleh Belanda dengan melegalkan euthanasia atas dasar penghormatan terhadap hak otonomi individu memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada pengaturan batasan usia di mana Belgia memperbolehkan anak-anak untuk mengajukan euthanasia baik secara langsung maupun atas permintaan orang tua pasien.

#### **b. Praktik Euthanasia Di Negara yang Melarang Pelaksanaannya**

Praktik euthanasia di beberapa negara ini tidak dilegalkan menurut hukum di mana hal tersebut terjadi akibat beberapa faktor yang melatarbelakangi seperti adanya pertentangan dengan norma keagamaan, etika hukum, serta HAM nasional yang diterapkan oleh masing-masing di bawah yurisdiksi negara. Negara-negara yang

melarang praktik euthanasia secara aktif sebagian besar dilakukan oleh negara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disebut dengan ASEAN).<sup>36</sup> Negara yang kemudian melarang praktik euthanasia secara aktif tidak serta merta melarang praktik tindakan euthanasia secara pasif yang diperbolehkan dengan kriteria tertentu. Euthanasia pasif yang diperbolehkan dalam lingkup negara anggota ASEAN berupa pemberian hak otonomi kepada pasien untuk menolak pengobatan medis. Beberapa negara yang melarang euthanasia baik secara aktif dan pasif serta yang hanya menolak euthanasia secara aktif di antaranya sebagai berikut:

### 1) Malaysia

Malaysia menjadi negara yang menolak praktik euthanasia aktif berdasarkan alasan hukum serta nilai-nilai agama dan budaya yang dominan.<sup>37</sup> Euthanasia di Malaysia dianggap sebagai pembunuhan berdasarkan *seksyen* 299 Bab XVI tentang kesalahan-kesalahan mengenai tubuh manusia dalam Kanun Keseksaan yang menyatakan “Kesalahan-kesalahan Mengenai Nyawa: Mematikan orang dengan salah.” dalam hal ini apabila kemudian dokter yang terlibat dalam melakukan perbantuan tindakan euthanasia maka dapat dikenai sanksi hukum akibat melanggar kewajibannya untuk melindungi kehidupan pasien. Sementara itu, terhadap euthanasia secara pasif berupa penghentian perawatan medis dengan pencabutan ventilator dan sebagainya tidak diberikan aturan yang secara spesifik mengaturnya. Euthanasia pasif dengan melakukan penghentian perawatan yang dianggap sia-sia dapat kemudian diperbolehkan atas persetujuan pasien dan atau keluarga tetapi dengan pertimbangan pada pedoman etika medis.

---

<sup>36</sup> Madoka Kono, Nana Arai, and Yoshiyuki Takimoto, “Identifying Practical Clinical Problems in Active Euthanasia: A Systematic Literature Review of the Findings in Countries Where Euthanasia Is Legal”, *Palliative and Supportive Care*, Vol. 21, No. 4, 2023, hlm. 705–713.

<sup>37</sup> Victor Isaacs, Z M Lukman, and O Norshahira, “Healthcare Professionals Perspectives on Euthanasia Legalization in Malaysia”, *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)*, Vol. 11, No. 3, 2024, hlm. 381–391.

Faktor kuat yang membuat Negara Malaysia melarang praktik euthanasia ialah identitasnya sebagai negara Islam yang resmi memberikan pengaruh pada kerangka hukum dan etika di Malaysia. Hukum syariah di Malaysia memberikan penegasan bahwa kehidupan merupakan anugerah dari Allah sehingga kemudian euthanasia dianggap sebagai tindakan bunuh diri atau pembunuhan yang jelas bertentangan dengan norma keagamaan. Dukungan masyarakat Malaysia yang multikultural dan religius memiliki kecenderungan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral sehingga tindakan euthanasia bertentangan dengan prinsip tersebut sehingga membuat legalisasi tindakan euthanasia di Malaysia sulit untuk dilakukan.

## 2) Thailand

Praktik euthanasia di Thailand secara umum dilarang terutama pada euthanasia aktif, sementara itu terdapat pula kemungkinan untuk euthanasia pasif diperbolehkan secara hukum. *National Health Act 2007* merupakan pengaturan hukum dalam bidang kesehatan di Thailand yang berkaitan dengan euthanasia di mana dalam *section 12*: “*A person shall have the right to make a living will in writing to refuse the public health service which is provided merely to prolong his/her terminal stage of life or to make a living will to refuse the service as to cease the severe suffering from illness.*” Secara implisit memberikan pernyataan bahwa pasien yang memiliki penyakit terminal memiliki hak untuk membuat surat wasiat hidup dengan tujuan untuk menyatakan penolakannya terhadap perawatan medis yang dilakukan dengan harapan memperpanjang hidup atau untuk mengakhiri penderitaan berat akibat penyakit yang diderita oleh pasien. Penolakan pemberian perawatan medis pada pasien dengan penyakit terminal dapat dikategorikan sebagai tindakan euthanasia pasif. Surat wasiat hidup yang dibuat oleh pasien merupakan dokumen yang sah dan mengikat secara hukum sehingga apabila tenaga medis yang terlibat atau berperan dalam proses euthanasia terhadap pasien tidak dapat dituntut secara

pidana.<sup>38</sup> Hal ini memberikan perlindungan hukum secara pasti bagi tenaga medis yang memang terlibat langsung dalam tindakan euthanasia.

Secara garis besar, Thailand melarang tindakan euthanasia secara aktif, namun melalui *National Health Act 2007* memberikan pengecualian terhadap euthanasia pasif yang boleh dilakukan atas dasar surat wasiat hidup dari pasien. Legalitas euthanasia pasif di Thailand tidak serta merta membuat warganya memilih jalan euthanasia, hal ini akibat pengaruh Budaya *Katanyu* di Thailand yang berkaitan dengan rasa syukur dan terima kasih dengan penghormatan kepada orang tua menyebabkan sebagian besar keluarga menolak realisasi surat wasiat hidup pasien karena merasa bahwa keluarga berkewajiban untuk memperpanjang hidup anggota keluarganya satu sama lain.

Negara-negara yang melarang praktik euthanasia sebagian besar menolak praktik euthanasia secara aktif, akan tetapi untuk euthanasia secara pasif terdapat pengecualian seperti di Thailand yang kemudian melegalkannya. Sebagian besar negara dalam lingkup ASEAN menolak praktik euthanasia akibat pertentangan dengan nilai keagamaan dan moral sehingga legalisasi tindakan euthanasia sulit untuk dilakukan. Diskusi umum yang terbuka secara tidak sadar membuat pemikiran terkait euthanasia mengalami perkembangan di mana kemudian dapat dimungkinkan suatu saat untuk melegalisasi tindakan euthanasia dengan pemberlakuan prosedur tertentu yang secara ketat diatur dalam undang-undang secara khusus.

### **c. Praktik Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia**

Indonesia menjadi salah satu negara yang melarang praktik euthanasia dengan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum, agama, etika, serta melanggar

---

<sup>38</sup> Bhairavi Kale, Priyanka Jaiswal, and Deepika Masurkar, "Living Will: Today's Thoughts and Actions", *Journal of Family Medicine and Primary Care*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 20–23.

prinsip HAM nasional sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan alasan secara hukum, Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) memberikan hukuman pidana kepada siapa pun yang terlibat dalam mengakhiri kehidupan seseorang. Larangan tersebut telah ada sejak berlakunya KUHP lama yang merupakan warisan kolonial belanda di mana dalam Pasal secara tegas memberikan ancaman pidana bagi siapa pun yang merampas nyawa orang lain meskipun atas permintaan orang itu sendiri. Dasar larangan hukum dalam KUHP lama bersifat positivistik formal yakni aturan dianggap berlaku karena dibuat secara sah oleh negara tanpa didasarkan atas nilai agama, moral secara utuh melainkan hanya demi tujuan ketertiban umum semata.<sup>39</sup> Sementara itu, KUHP mengalami perubahan penting melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di mana hukum pidana tidak hanya berpatokan terhadap aturan secara formal melainkan memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pembentukannya. KUHP baru mengakui hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dengan menempatkan nilai ketuhanan, kemanusiaan serta keadilan sosial sebagai suatu bagian terpenting dalam pembentukan hukum.

Adanya perbaruan dalam ketentuan KUHP turut mempertegas serta memperkuat larangan praktik euthanasia di Indonesia. Dalam KUHP lama, konsep larangan hanya bertumpu atas aturan formal di mana hal ini berbeda dengan KUHP baru yang mendasarkan konsep larangan pada alasan yang lebih mendalam yakni perlindungan terhadap nyawa manusia sebagai bagian dari martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan. Pengaturan euthanasia dalam KUHP lama secara eksplisit tertuang dalam Pasal 344 dalam KUHP yang banyak menjadi landasan hukum bagi

---

<sup>39</sup> Muhamad Abdul Kholik dkk, "Positivism Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/PN Ckr Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 12, 2025, hlm. 1-21.

hakim dalam perkara tindakan euthanasia yang terjadi di Indonesia. Pasal 344 KUHP lama yang berbunyi “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” mensyaratkan bahwa seseorang dengan alasan apapun tidak diizinkan untuk mengambil nyawa orang lain meskipun didasarkan atas permintaan individu sendiri.

Adanya pembaharuan politik dalam hukum pidana berkenaan dengan undang-undang maka terdapat perubahan paradigma pemidanaan dalam konteks euthanasia yang semulanya dikenai dengan Pasal 344 KUHP lama diubah menjadi Pasal 461 KUHP Baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pembaharuan pemidanaan terkait dengan euthanasia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 461 KUHP baru yang berbunyi “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” memiliki perbedaan dengan KUHP lama yakni pada konteks waktu kurungan pidana penjara yang semula paling lama dua belas tahun menjadi hanya paling lama sembilan tahun. Dikutip dari laman berita, Djoko Prakoso dan Andi Nirwanto yang merupakan ahli dalam bidang hukum pidana berpendapat bahwa untuk dapat melegalisasi tindakan euthanasia di Indonesia maka salah satu solusi yang dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi secara keseluruhan pada Pasal 344 KUHP.<sup>40</sup> Dalam kebaharuan hukum pidana, maka revisi pada Pasal 344 KUHP lama dapat membuka jalan bagi legalisasi tindakan euthanasia di Indonesia.

Pembahasan RUU KHUP yang dilakukan saat itu tetap melarang tindakan euthanasia dengan pemidanaan sebagaimana dalam RUU KUHP Pasal 461 tetapi

---

<sup>40</sup> Muhammad Yasin, “Euthanasia Dan Ancaman Pasal 344 KUH Pidana”, [www.hukumonline.com/%2Fberita/%2Fa/%2Feuthanasia-dan-ancaman-pasal-344-kuh-pidana-lt5dd69042ee7e8/RK=2/RS=\\_jnSAD\\_XYikXFk93EQXvA7F\\_X8I-](http://www.hukumonline.com/%2Fberita/%2Fa/%2Feuthanasia-dan-ancaman-pasal-344-kuh-pidana-lt5dd69042ee7e8/RK=2/RS=_jnSAD_XYikXFk93EQXvA7F_X8I-), diakses pada 6 Juni 2025.

dilakukan pengurangan hukuman kurungan dengan alasan pertimbangan kemanusiaan dan kondisi khusus seperti penderitaan tak tertahankan sebagai faktor pengurangan pidana kurungan pada Pasal 461 KUHP baru. Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam memberikan pendapat dalam pandangannya dengan berharap agar suatu saat Indonesia dapat melegalkan euthanasia tetapi tetap dengan prosedur tertentu yang secara legitimate euthanasia diperbolehkan.<sup>41</sup> Pernyataan terkait legalisasi praktik euthanasia di Indonesia juga didukung oleh Ahmad Rumawi seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui tulisannya beliau berpendapat bahwa sesungguhnya praktik euthanasia dapat diterapkan di Indonesia selama terdapat aturan hukum yang secara jelas mengatur euthanasia beserta dengan batasannya.<sup>42</sup> Beberapa kasus permohonan euthanasia yang diajukan pada pengadilan menunjukkan fakta bahwa euthanasia yang terjadi di Indonesia bukan hanya dilandaskan alasan medis tertentu melainkan juga menyangkut faktor ekonomi yang sebenarnya tidak dibolehkan sebagai dasar untuk melakukan tindakan euthanasia.

Dengan demikian, pernyataan dari beberapa ahli terkait euthanasia membuka peluang untuk melegalisasi tindakan euthanasia. Hal ini berdasarkan kesesuaian dalam pendapat yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso dan Andi Nirwanto bahwa euthanasia dapat kemudian diperbolehkan apabila terdapat perubahan dalam Pasal 344 KUHP lama.<sup>43</sup> Pasal 461 KUHP baru mensyaratkan adanya pengurangan waktu pemidanaan yang menjadi salah satu bukti bahwa tindakan euthanasia kemudian dapat dilegalkan tetapi tetap berdasarkan batasan dan prosedur yang ketat dengan perlunya diatur dalam undang-undang yang secara khusus mengatur euthanasia.

---

<sup>41</sup> Danu Damarjati, "Komnas HAM Berharap RUU KUHP Legalkan Eutanasia", <https://news.detik.com/berita/d-4692187/komnas-ham-berharap-ruu-kuhp-legalkan-eutanasia>, diakses pada 5 Juni 2025.

<sup>42</sup> Ahmad Rumawi, "Euthanasia, Dapatkah Dilakukan Di Indonesia?", <https://gc.ukm.ugm.ac.id/2016/05/euthanasiadapatkah-dilakukan-di-indonesia/>, diakses pada 5 Juni 2025.

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal Iskandar, "Isi Pasal 344 KUHP Tentang Tindakan Euthanasia & Penjelasannya", <https://tirto.id/isi-pasal-344-kuhp-tentang-tindakan-euthanasia-penjelasannya-gAQm>, diakses pada 6 Juni 2025.

Indonesia dalam hal ini harus memberikan penghormatan atas otonomi individu untuk mengurangi penderitaan yang tidak tertahankan akibat penyakit terminal. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Komariah Emong seorang pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran yang menyarankan agar euthanasia diizinkan dalam suatu kondisi medis yang tidak ada harapan dengan perlunya penetapan pengadilan untuk menjamin kepastian dalam proses hukumnya.<sup>44</sup> Pengaturan Euthanasia di Indonesia Penggunaan Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP baru sebagai kerangka hukum pemidanaan dinilai kurang relevan karena hanya secara eksplisit mengatur euthanasia aktif tidak termasuk pada euthanasia pasif.

#### **D. Kesimpulan**

Euthanasia dalam perspektif HAM internasional mendasarkan pada pertentangan antara hak hidup dan hak untuk mati dengan bermartabat yang dalam praktiknya, euthanasia diperbolehkan dengan mempertimbangkan hak hidup dan hak otonomi individu dalam pengambilan keputusan. HAM internasional memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dasar manusia yang tidak boleh dilanggar. Perkembangan pemikiran terkait tindakan euthanasia dipengaruhi oleh interpretasi bahwa hak hidup mencakup hak untuk mati. Praktik euthanasia di berbagai negara di dunia baik yang melegalkan maupun melarang tetap berdasarkan atas pertimbangan alasan kemanusiaan. Negara yang melegalkan euthanasia memberikan pertimbangan bahwa penghentian rasa sakit tak tertahankan akibat penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan lagi dengan perawatan medis merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak hidup. Sedangkan negara yang melarang praktik euthanasia mendasarkan pertimbangan bahwa hak hidup merupakan hak mutlak dari Tuhan yang tidak dapat

---

<sup>44</sup> Pipin Wahyudi and Wendra Yunaldi, "Pengaturan Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 8730–8743.

dikurangi oleh siapa pun sehingga praktik euthanasia dianggap melanggar norma keagamaan, etika, serta norma hukum.

Negara yang melegalkan euthanasia seperti Belanda, Belgia, dan negara bagian Amerika Serikat yakni Oregon memberlakukan batasan dan prosedur yang ketat terkait pelaksanaan euthanasia. Dengan demikian, Indonesia sebagai salah satu negara yang menghormati HAM perlu membukan diskusi lanjutan terkait euthanasia terlebih dalam konteks apabila pasien dalam kondisi yang menderita baik fisik dan mentalnya dengan mempertahankan hidupnya hanya akan menyebabkan penderitaan. hal ini memberikan pandangan bahwa euthanasia bukan termasuk pembunuhan melainkan tindakan belas kasih atas penghormatan hak otonomi individu atas hidupnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

Rinawati, Arini Winarti, dan Sri, 2021 *Asuhan Keperawatan Terminal (Dilengkapi Dengan Contoh Praktik)*, Poltek Usaha Mandiri, Yogyakarta.

### Jurnal

Alamsyah, Nur, and Ismail, “Kajian Komparatif Atas Larangan Praktek Euthanasia: Perspektif Etika Kedokteran dan Etika Islam”, *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 7, No. 2, 2023.

Asa, Agam Ibnu, and Shidarta Shidarta, “The Philosophy of Law as a Gateway to Understanding Law”, *Reformasi Hukum*, Vol. 29, No. 3, 2025.

Fachrezi, dkk., “Kesesuaian Penerapan Euthanasia terhadap Pasien Kondisi Terminal atas Persetujuan Keluarga dalam Hukum Positif Indonesia”, *IBLAM Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan, and Juan Matheus, “Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia”, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2022.

- Hegde, Akshat, Balpreet Kaur Bhatti, Vedika Dalvi, and Purna Chandora, “Balancing Personal Autonomy and the Right to Life in Euthanasia”, *International Journal of Legal Science and Innovation*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Hert, Marc De, Sien Loos, and Kristof Van Assche, “The Belgian Euthanasia Law Under Scrutiny of the Highest Courts”, *The Lancet Regional Health – Europe*, Vol. 24, No. 3, 2023.
- Huda, Habibiellah, Ismansyah, and Edita Elda, “Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, 2024.
- Isaacs, Victor, Z. M. Lukman, and O. Norshahira, “Healthcare Professionals Perspectives on Euthanasia Legalization in Malaysia”, *International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI)*, Vol. 11, No. 3, 2024.
- Kale, Bhairavi, Priyanka Jaiswal, and Deepika Masurkar, “Living Will: Today's Thoughts and Actions”, *Journal of Family Medicine and Primary Care*, Vol. 13, No. 1, 2024.
- Kencana, Julio Purba, “Konsep Etika Medis Sebagai Larangan Membunuh dalam Kasus Eutanasia”, *Borneo Review*, Vol. 3, No. 2, 2024.
- Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, and Ahmad Hasan Ridwan, “Positivisme Hukum Sebagai Dasar Penjatuhan Pidana: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.B/PN Ckr tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 12, 2025.
- Kono, Madoka, Nana Arai, and Yoshiyuki Takimoto, “Identifying Practical Clinical Problems in Active Euthanasia: A Systematic Literature Review of the Findings in Countries Where Euthanasia Is Legal”, *Palliative and Supportive Care*, Vol. 21, No. 4, 2023.
- Kusuma, Adinda Nadia, Wulan Abidatul Khoiroh, Fakultas Syariah, Hukum Pidana Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, “Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Pidana Perspektif KUHP Lama dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”, *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 4, 2024.
- Lozada-Martinez, Ivan David, Yelson Alejandro, Javier Esteban Orozco-Chinome, Lina María, Luis Rafael Moscote-Salazar, Tariq Janjua, and Sabrina Rahman, “Euthanasia and Assisted Suicide: An In-Depth Review of Relevant Historical Aspects”, *Annals of Medicine and Surgery*, Vol. 75, No. 3, 2022.

- Maharani, Farah Dilla Puspita, and Astika Nurul Hidayah, “Studi Komparatif Legalitas Tindakan Euthanasia bagi Pasien dengan Penyakit Kronis di Indonesia dan Norwegia”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Marijnissen, Radboud M., Kenneth Chambaere, and Richard C. Oude Voshaar, “Euthanasia in Dementia: A Narrative Review of Legislation and Practices in the Netherlands and Belgium”, *Frontiers in Psychiatry*, Vol. 13, No. 9, 2022.
- Menezes, Patrick, “Human Dignity and Autonomy in Euthanasia: A Sociological Perspective on Life and Death”, *International Scholars Journal*, Vol. 13, No. 3, 2023.
- Pipin Wahyudi, and Wendra Yunaldi, “Pengaturan Euthanasia Ditinjau dari Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan Perspektif Hak Asasi Manusia”, *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024.
- Pribadi, Probo, “Hak Atas Kebebasan Beragama sebagai Non Derogable Rights”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Puttemans, Johan, “The Nazi Peritocide, the Killing of the ‘Useless’ under Nazism”, *Temoigner*, Vol. 24, No. 7, 2022.
- Savero, Muhammad Aldo, Aqila Husna, Ania Nasyira, Faiza Nisrina, and Roselia Ariyanti, “Pengaruh Aliran Filsafat Hukum: Aliran Hukum Alam, Positivisme Hukum, dan Utilitarian dalam Perkembangan Ilmu Hukum”, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Sebastian, Tanius, “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Silvestri, Erika, “Lebensunwertes Leben: Roots and Memory of Aktion T4”, *Journal of Philosophy*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri, “Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia”, *Media Iuris*, Vol. 6, No. 2, 2023.
- Soraya, Joice, dkk., “Implikasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia terhadap Praktik Euthanasia di Indonesia”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Syahranni, Aura, dkk., “Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia yang Dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 2023.

Taufik, dkk., “Perbandingan Tindakan Euthanasia Aktif dan Pasif dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, 2023.

Umaini, Shochifatin, and Emmilia Rusidana, “The Practice of Euthanasia from the Perspective of International Human Rights”, *Proceedings of the 4th International Conference on Social Sciences and Law (ICSSL 2024)*, Vol. 2, No. 4, 2024.

Verhofstadt, dkk., “Ethical Perspectives Regarding Euthanasia, Including in the Context of Adult Psychiatry: A Qualitative Interview Study among Healthcare Workers in Belgium”, *BMC Medical Ethics*, Vol. 25, No. 1, 2024.

Yesami Krisnalita, Louisa, “Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran”, *Binamulia Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2023.

Zahra, Nisma Ikrimatuz, Aulia Bintang, and Salsabilla Kurniawan, “Perbandingan Prinsip Antara Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”, Vol. 3, No. 4, 2025.

### Internet

Damarjati, Danu. “Komnas HAM Berharap RUU KUHP Legalkan Eutanasia.” *Detik News*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4692187/komnas-ham-berharap-ruu-kuhp-legalkan-eutanasia>, diakses pada 5 Juni 2025.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh, “Tetap dilarang di RUU KUHP, begini Sejarah Panjang Eutanasia”, <https://news.detik.com/berita/d-4692785/tetap-dilarang-di-ruu-kuhp-begini-sejarah-panjang-eutanasia>, diakses pada 5 Juni 2025.

Rachmawati, “Cerita di Balik Permohonan Suntik Mati Nazaruddin Razali yang ditolak Pengadilan, ada Keramba yang direlokasi”, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/28/075000678/cerita-di-balik-permohonan-suntik-mati-nazaruddin-razali-yang-ditolak?page=all>, diakses pada 5 Juni 2025.

Rumawi, Ahmad. “Euthanasia,Dapatkah Dilakukan Di Indonesia?” Universitas Gadjah Mada, 2016. <https://gc.ukm.ugm.ac.id/2016/05/euthanasiadapatkah-dilakukan-di-indonesia/>.

Yasin, Muhammad, “Euthanasia dan Ancaman Pasal 344 KUH Pidana”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/euthanasia-dan-ancaman-pasal-344-kuh-pidana-lt5dd69042ee7e8/>, diakses pada 6 Juni 2025.

Oxford Advance Learner's Dictionary, "Euthanasia", Oxford University,  
*<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english>*, diakses pada 6 Juni  
2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Eutanasia",  
*<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/eutanasia>*, diakses pada 6 Juni 2025.